

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016
(Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri
Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

Aldin Muharom



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 (Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

Aldin Muharom

Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam membantu masyarakat pengrajin tapis di Kecamatan Negeri Katon adalah dengan membentuk kebijakan Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu program unggulan yang ada di Kabupaten Pesawaran dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan sembilan informan yaitu meliputi Kepala Kecamatan Negeri Katon, Kasi Pengawasan dan Promosi hasil Industri, Kasi Pembinaan Industri Agro, Kasi Pembinaan Non Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Masyarakat Pengerajin Tapis Kecamatan Negeri Katon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon sudah berjalan dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaan masih di temukan kendala-kendala seperti belum meratanya pelatihan yang diberikan kepada pengrajin, dukungan permodalan, sarana dan prasarana penunjang, dan koordinasi antara *stakeholder* terkait belum berjalan dengan masif.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Industri Kerajinan Tapis.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BUPATI REGULATION NUMBER 17 YEAR 2016 (About the establishing of rural areas based on the center of Tapis Industries in Negeri Katon sub-district Pesawaran Regency)

BY:

Aldin Muharom

The strategy of the Pesawaran government in helping the community of craftsmen in Negeri Katon sub-district is by establishing the Bupati Regulation of policy number 17 years 2016 about the establishing of rural areas based on the center of tapis handicraft Industries in Negeri Katon sub-district. One of the superior programs in Pesawaran district with the aim of improving service quality, economic development and empowering rural communities. The purpose of this study was to find out how the implementation of Bupati regulation Number 17 Year 2016 about the establishing of rural areas based on the center of tapis handicraft industries in Negeri Katon sub-district. The type of the research is descriptive, with qualitative approach, the researcher involved nine speakers, namely Negeri Katon sub-district chief, Section chief of Industrial Product Supervision and Promotion office, Section chief Agro industry Development, Section chief Non Agro Development office of industry and Trade, secretary Cooperatives and Small and Medium Enterprise Office, and communities craftsmen Tapis in Negeri Katon sub-district. The Result of the study showed that the implementation of Bupati regulation number 17 year 2016 about the establishing of rural areas based on the center of Tapis industries in Negeri Katon sub-district had gone quite well, but in the implementation there was still obstacles found suchas the unven training provided to craftsmen, capital support, facilities, and infrastructure, and coordination between the stakeholder has not been massive.

Keywords: Implementation, Bupati regulation, Handicraft industries

**IMPELEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016
(Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

Aldin Muharom

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2016 (Tentang Penetapan
Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri
Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran

Nama Mahasiswa : Aldin Muharom

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416021009

Jurusan : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP. 196211271989021002

Lilih Muflihah, S.IP, M.IP.
NIK. 231602820509201

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1.

Tim Penguji

Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si.


Sekretaris : Lilih Muflihah, S.IP, M.IP.

Penguji : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2019



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan



Aldin Muharom
NPM. 1416021009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aldin Muharom, dilahirkan di Padang Ratu Gedong Tataan, pada tanggal 03 Juni 1995. Penulis Merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Rhalieb Amin dan Ibu Hj. Suhaina. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Padang Ratu pada tahun 2002-2008. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Way Lima diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Gedong Tataan diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2014. Selama Sekolah dan perkuliahan Penulis pernah menjadi Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) di SMPN 1 Way Lima pada tahun 2010, menjadi kader HMI komisariat Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menjadi Kepala Dinas Bidang Kewirausahaan dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2017-2018. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah Langkah hambamu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan dengan perjuangan ku yang tidak
pernah berhenti

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Skripsi ini
dapat Memberikan Ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Almarhum Buya dan Mama tercinta serta kakak-kakakku yang ku sayangi sebagai tanda
bakti, hormat dan cintaku.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuanganku di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga
amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

“Wawajadaka daallan fahadaa

“Dunia ini ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari, tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

“Kau tak dapat meraih sesuatu dalam hidupmu tanpa pengorbanan sekecil apapun”

(Shakira)

*“Hidup itu dijalani bukan untuk di nikmati
ADAKALA”*

(Aldin Muharom)

SANWACANA

Segala puji hanyalah milik Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “(Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis Pada Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Buya dan Mama tercinta. Abdul Rhalieb Almarhum Amin dan Hj. Suhaina terimakasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan tanpa henti, sehingga skripsi ini dapat selesai dan menjadi kebanggaan untuk buya dan mama. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Buya dan Mama.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih atas segala masukan dan saran kepada penulis demi terciptanya skripsi ini. Terimakasih segala motivasi dan ilmu on time nya yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak.
5. Ibu Lilih Muflihah, S.IP, M.P selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas kesabaran dalam memberikan masukan dan saran. . Terimakasih segala motivasi dan ilmu nya yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu.
6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak.
7. Seluruh dosen, staff, dan mas-mas penjaga gedung Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu-ilmu dan waktu yang diberikan kepada penulis selama masa belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Kakak-kakak kandung penulis, Kanjeng Lis, Kiyai Lusi, Puhunan Suri, Daing anna, Nun Nurjannah, Kiyai Nawar, Daing Yudi serta kakak ipar penulis, Kanjeng Din, Kiyai Sam, Nyunan Indah, Daing Hadi, Batin Amri, Ibean Lisa, dan keponakan penulis, Anjeng Robby, Sebuai Ikram, Kakak Anggun, Kakak Ajeng, Daing Kahfi, Daing ikhsan, Uni Aira, Marga, Umpun, Batin Raisa, Yunda Malika, Adek Bintang. Terima kasih atas segala doa, kekompakan dan jiwa gotogn royong, keceriaan, semangat dan kasih sayang yang diberikan sehingga rasa lelah penulis menjadi bahagia ketika melihat kalian semua.

9. Informan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, Masyarakat pengrajin tapis dan bapak ibu dari dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan usaha kecil menengah terima kasih atas segala kebaikan dan kesediaan bapak dan ibu dalam memberikan data serta waktu yang telah diluangkan untuk menjawab seluruh pertanyaan penulis jika penulis kekurangan data dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu.
10. Teman-teman angkatan 2014, Ana, Ashfira, Alvilia, Aziza, Bella, Depoy, Dhian Syah, DianAsti, Elita, Elvina, Gita, Icha, Intan, Iranda, Kartika, Melda, Mery, Mike, Miss, Nia, Nosi, Novi, Nyunyun, N.Fatia, Priska, Rahmita, Ratih, Renata, Shintakur, Sandi, Silvi, Sintaok, Ulfa, Safta, Abu, Adit, Adlul, Aldi, Andri, Gusti, Indra, Gerry, Ikhsan, Wahyu, Maulana, Panji, Madon, Syahrul, Theo, Ujang, dan teman-teman lainnya mohon maaf tidak bisa menulis semua yang baca pusing. Semoga kita semua sukses pada waktunya good kenangan pemerintahanku.
11. Teman-teman grup komang, Dhean, Ndo, Redhi, Billy, Sandy, Fadhil, Abu, Brilian, Bagus, Bung, Aldingbrol. Semoga yang belum selesai skripsinya segera diselesaikan dan sukses selalu.
12. Teruntuk Bismillah S.IP. Bayu, Dhian, Yoga, Iqbal, Wiryah. Terimakasih atas segala kebersamaan kita, keceriaan dan kekompakan saat lapar dan menuju pakde spongiri, adakala akur adakala ribut, terimakasih perdebatan saat pemilu dan pilkada menjelang dan mendukung calon yang kita dukung haha, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dimanapun kalian berada next para pengusaha. *See you on top brother.*
13. Teman-teman tuntutan liar. Linda, Dewi, Wawan, Pram, Desta, Tari, Anisa, Meilita, Wazir, Sukses terus teman-teman ingat kita sudah dewasa jangan tambah liar ya.

14. Teruntuk teman-temanku. Debby, Umayya, Dita, Bang yones. Terimakasih telah membantu penulis disaat kesusahan dan kebingungan kalian membantu peneliti dan memberi support, semoga kalian sukses selalu, Debby ayoo semangat skripsiannya lanjutkan.
15. Teruntuk sahabat terbaikku Dwi Intan Pratiwi. Terimakasih telah membantu dan memberi semangat penulis , baik saat penelitian dan penyelesaian skripsi ini, dan selalu bersabar disaat genting, semoga sukses selalu dan segera menyusul.

Bandar Lampung, Januari 2019

Aldin Muharom

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik	12
1. Kebijakan Publik.....	12
B. Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan Publik.....	14
1. Implementasi Kebijakan	14
2. Model Implementasi Kebijakan.....	17
a. Model Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn.....	18
b. Model Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier	18
c. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn	19
d. Model Giorge C Edward	23
C. Program Pengembangan Sentra Industri Kecil	27
a. Pengertian Program.....	27
b. Pengertian Industri Kecil Menengah.....	28
c. Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah.....	31
d. Model-Model Pengembangan IKM	36
e. Strategi Pengembangan IKM.....	38
f. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016	43
D. Kerangka Pikir	44
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	46
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Informan.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Pengolahan Data	57
H. Teknik Analisis Data.....	58

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	62
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Kain Tapis Lampung.....	63
B. Gambaran Umum Kecamatan Negeri Katon	67
a. Tabel Data Jumlah Pengrajin	68
b. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016	68
c. Kedudukan dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	69
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	70
1. Tujuan dan Sasaran Program Pengembangan Sentra Industri Kerajinan tapis	71
2. Dukungan Sumber Daya Pengembangan Sentra Industri Kerajinan tapis	76
3. Fasilitasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan tapis.....	90
4. Koordinasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan tapis	98
B. Pembahasan.....	109
1. Tujuan dan Sasaran Program Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapi	109
2. Dukungan Sumber Daya Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis.....	111
3. Fasilitasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan tapis.....	116
4. Koordinasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan tapis	119
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Desa, Jumlah dan Keterampilan Pengrajin.....	3
2. Penelitian Terdahulu.....	8
3. Kriteria UKM Menurut <i>Asset</i> dan Omzet.....	30
4. Informan	53
5. Triangulasi Data	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Faktor Utama Impelementasi Kebijakan	16
2. Model Van Metter dan Van Horn.....	23
3. Kerangka Pikir.....	45
4. Pengrajin Tapis di Kecamatan Negeri Katon	78
5. Pelatihan Manajemen Usaha	79
6. <i>Gallery</i> dan UPT Tapis.....	87
7. Bantuan Mesin Jahit, Alat Tekang, Kursi, Gerai, Etalase	88
8. Pameran Tapis Dalam Lampung <i>Fair</i>	92
9. Pelatihan dan Pembinaan Pengrajin	96
10. Kerjasama Bekraf, Kadin Perindag Provinsi	100

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang beranekaragam baik jumlah maupun jenisnya. Salah satu contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia yaitu munculnya berbagai macam kreasi *intelektual* yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Keanekaragaman suku bangsa Indonesia terdapat lebih kurang 300 suku bangsa yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Berbagai produk tersebut memiliki ciri khas tertentu dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, serta memiliki daya saing yang berpotensi ekonomi untuk dapat dikomersilkan. (Bakti Saraswati, 2016. Jurnal kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa Vol.05 No.01).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Putra, 2017: 2-16. Jurnal kebijakan Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis).

Pelestarian sesuatu aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan melindungi, mempertahankan, menjaga, memelihara, memanfaatkan, membina dan mengembangkan, pelestarian juga merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif dan sadar yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat yaitu benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide (Reny Triwardani, 2014: 102-110. Jurnal implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal Kementerian Kebudayaan dan Parawisata Vol.4 No 2).

Provinsi Lampung, merupakan daerah yang kaya akan kebudayaan salah satunya ialah tapis. Kain tapis merupakan identitas masyarakat Lampung yang dilestarikan hingga saat ini di Kabupaten Pesawaran di Kecamatan Negeri Katon banyak warganya yang bermata pencaharian sebagai pengrajin tapis khususnya ibu-ibu. Peran Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan fungsinya mengutamakan kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya dituntut adanya inovasi, kreativitas, *spirit entrepreneur* serta lebih *responsive* terhadap kepentingan publik.

Pelestarian kain tapis sebagai kearifan lokal khas masyarakat Lampung, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengrajin tersebut, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan kawasan

Perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon dan Desa yang dimaksud yaitu:

Tabel 1 Desa, Jumlah Pengrajin dan keterampilan

No.	Desa	Jumlah Pengrajin	Keterampilan
1	Kagungan Ratu	100 Pengrajin	Selendang dan sarung
2	Negeri Katon	158 Pengrajin	Berbagai produk tapis
3	TanjungRejo	50 Pengrajin	Selendang dan sarung, peci
4	Halangan Ratu	100 Pengrajin	Berbagai produk tapis
5	Negara Saka	40 Pengrajin	Sarung selendang
6	Kalirejo	150 Pengrajin	Berbagai produk tapis
7	Pejambon	8 Pengrajin	Baju
8	Ulangan Jaya	60 Pengrajin	Berbagai produk tapis

Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2018)

Berdasarkan banyaknya jumlah pengrajin industri kerajinan kain tapis di Kecamatan Negeri Katon yang termasuk dalam sentra industri kecil sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu unggulan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Pesawaran. Sentra industri kain tapis merupakan aset berharga bagi Kabupaten Pesawaran karena sentra industri kain tapis adalah industri yang memiliki nilai kebudayaannya.

Tapis merupakan identitas masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupan baik terhadap lingkungan maupun sang pencipta alam. Kerajinan tapis salah satu sektor yang akan membantu pemerintah daerah dalam menyerap tenaga kerja, menyediakan lapangan kerja, jika terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Karakteristik umum industri kecil di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Pesawaran dicerminkan oleh kewiraswastaan, permodalan, pemasaran, keterampilan, ketersediaan bahan baku, desain produk, peralatan dan sarana usaha.

Permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil dan Mikro Menengah (UMKM) meliputi keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM, akses terhadap sumber daya produktif seperti keterbatasan akses permodalan dan penggunaan teknologi, masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif, dan sarana jalan yang memudahkan UMKM untuk menjual hasil usahanya dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi IKM/UKM. (Ramadhansyah, 2013: 30-40. Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol.5 No.1).

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bapak Arief Hartawan, yang dikutip pada media *online* lampost.co edisi 25 Januari 2017 yang mengatakan bahwa:

“Pengembangan usaha kecil dan mikro menengah (UMKM) membutuhkan sumber daya (SDM) terampil dan bahan baku yang bermutu sehingga hasil produksi dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan media massa juga berperan aktif dalam pemasaran dan promosi tapis Pesawaran. Melalui cara itu ekonomi kreatif daerah bisa meningkat. (sumber :lampost.co/mobile/berita-umkm/pesawaran/diakses pada 18 April 2018).

Pengembangan kerajinan kain tapis seperti yang telah diungkapkan di atas tentu akan berpengaruh pada nilai perekonomian, jika dalam suatu pengembangan industri tidak memiliki dukungan atau arahan yang jelas maka pengembangan sentra kerajinan tapis tidak akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Kain tapis dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian pengrajin dalam pelaksanaan sentra industri kerajinan kain tapis tentunya dibutuhkan perhatian khusus melalui pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, pemasarannya dari pihak pelaksana program sentra industri tapis seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dapat membantu pengembangan kerajinan kain tapis di delapan Desa yang telah ditetapkan sebagai kawasan sentra industri kerajinan tapis.

Berdasarkan hasil *pra-riset*, menurut beberapa pengrajin terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh Peneliti pada saat melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data pada pihak terkait yaitu delapan Desa di Kecamatan Negeri Katon. Hasil wawancara dengan pengrajin tapis Ibu Beti, Murida, Maida, Lita, Syaiah, Partini, Leni, Sariah, Ria, Ida, Mala, Reda Wati, Nurbaiti, Joko Iskandar (07 Juni 2018) ditemukan beberapa permasalahan.

Pertama yaitu dari segi (SDM) masih minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri tapis. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat minim dan belum merata ke semua pengrajin hanya beberapa pengrajin yang mendapatkan pelatihan dari delapan Desa tersebut. Pelatihan dilakukan di Desa Negeri Katon dan Halangan Ratu, seharusnya pelatihan dilakukan di setiap Desa agar pelatihan dapat merata dan maksimal dalam meningkatkan kualitas SDM.

Kedua, para pelaku industri kain tapis juga terkendala sumber daya *finansial* (permodalan). Banyaknya pengrajin kain tapis yang kekurangan modal dalam pembuatan tapis dan hanya bekerja sebagai upahan kepada pemilik modal. Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2016 pemerintah belum pernah memberikan suntikan modal dan pinjaman kredit usaha kepada pengrajin. Tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan bantuan alat tekang dan mesin jahit kepada beberapa pengrajin. Tentunya bantuan tersebut belum merata dan tidak tepat sasaran, padahal yang menjadi kendala pengrajin yaitu dalam segi permodalan untuk membeli bahan baku dalam pembuatan kerajinan tapis.

Ketiga, proses *marketing* (pemasaran) masih bergantung menjual kepada pengepul dan di toko bambu kuning (singgah pai, surya agung, sami sutra). Tentunya nilai jual lebih murah tidak sesuai dengan modal produksi terkadang hasil produksi tapis juga menumpuk akibat belum efektif pemasarannya meskipun beberapa pengrajin memasarkan hasil tapis di media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, itupun hanya beberapa pengrajin.

Keempat, masih kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon, Desa tersebut tidak memiliki balai pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri khususnya dibidang teknik produksi, *showroom* manajemen serta bisnis. Selanjutnya tidak ada industri pendukung seperti

penyediaan bahan baku yaitu benang, kain tapis, dompet yang masih dikeluhkan banyak pengrajin.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas dalam pengimplementasian kebijakan tersebut tentu belum sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra kerajinan tapis yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuan dari Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2016 untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh karenanya dituntut adanya inovasi, kreativitas, *spirit entrepreneur* serta lebih responsif terhadap kepentingan *public*, dengan demikian jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja pelayanan kepada masyarakat (*public services*) menjadi lebih baik.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Genta Utama Putra	Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelestarian Kebudayaan Melalui Pembuatan Motif Tapis Lampung	Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam usahanya untuk melestarikan adat masyarakat Lampung khususnya Tapis Lampung maka tempat instansi negeri maupun swasta, swalayan, toko dan rumah toko untuk membuat motif tapis Lampung pada bagian depan gedung, pilar-pilar gedung, maupun <i>rollingdoor</i> pada gedung.(2) Hambatan dalam melaksanakan kebijakan ini adalah, kurangnya koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait dan biaya yang dinilai cukup memberatkan bagi para pemilik toko kecil.
2	Sukatno	Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang.	Mengapa sentra industri tas di Kecamatan Petir belum optimal karena ketidakjelasan SOP; terbatasnya sumber daya manusia; sarana dan prasarana pendukung yang belum cukup; akses permodalan yang masih terbatas; belum adanya UPT dan pihak ketiga sebagai pengembangan bisnis; sosialisasi dan koordinasi yang belum masif.
3	Reny Triwardani	Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal	Kebijakan penetapan Desa budaya sebagai model pelestarian budaya lokal perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan tata kelola Desa budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestarian budaya lokal ini.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2018)

Peneliti pertama mengkaji kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis. Hasil penelitian: (1) maka tempat instansi negeri maupun swasta, swalayan, toko dan rumah toko untuk membuat motif tapis Lampung pada bagian depan bangunan gedung, pilar-pilar gedung, maupun pada *rollingdoor* pada gedung.

Hambatan dalam melaksanakan kebijakan ini adalah, minim koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait dan biaya yang dinilai cukup memberatkan bagi para pemilik toko. Menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Peneliti kedua mengkaji Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Horn metode yang digunakan kualitatif deskriptif, hasil penelitian mengapa implementasi program pengembangan sentra industri kecil kabupaten serang, studi kasus sentra tas di Kecamatan Petir belum optimal karena tidak jelasnya SOP; terbatasnya sumber daya manusia; sarana dan prasarana pendukung yang belum cukup; akses sumber permodalan yang masih terbatas; belum adanya UPT dan pihak ketiga sebagai pengembangan bisnis; sosialisasi dan koordinasi yang belum masif.

Peneliti ketiga mengkaji implementasi kebijakan Desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal, menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)* dan *AHP Analytic Hierarchy Process*, sedangkan Peneliti saat ini mengkaji Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra kerajinan tapis dengan indikator keberhasilan program pengembangan sentra industri kerajinan tapis, tujuan dan sasaran program pengembangan sentra industri kerajinan tapis, dukungan sumber daya pengembangan sentra industri kerajinan tapis, fasilitasi pengembangan sentra kerajinan tapis, koordinasi pengembangan sentra kerajinan tapis.

Berdasarkan hal di atas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang ada di dalam matakuliah kebijakan publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kerajinan tapis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik.

1. Kebijakan Publik

Berbicara mengenai kebijakan publik, ada baiknya terlebih dahulu kita menjelaskan tentang kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya saja menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam (SDA), *finansial* dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. (Suharto, 2008:3).

Kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen tetapi juga perancangan alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu atau masalah yang terantisipasi suatu program. (Dunn, 2003:95).

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2016:17).

Kebijakan publik dipahami sebagai akibat dari apa yang ditimbulkan oleh masyarakat, sehingga kebijakan publik itu merupakan kumpulan dari gagasan masyarakat yang memberikan bentuk ruang publik yang sangat erat hubungannya dengan aktor masyarakat yang mempengaruhi dan menginformasikannya (Dinham, 2009:50).

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat. (Sulistio, 2012:3). Sedangkan menurut Kaplan kebijakan publik adalah

suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (Nugroho, 2011:93).

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan publik untuk mewujudkan kepentingan seluruh masyarakat.

B. Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik secara *konvensional* dilakukan oleh negara melalui badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya (Mulyadi, 2015:12).

Implementasi kebijakan merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan perilaku sasaran (Suharno, 2013:169).


Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang disebutkan oleh Lipsky disebut “*street level beureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi Randall B. Ripley dan Grace (1986) menulis sebagai berikut :

Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional dan masing-masing variabel tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain (Subarsono, 2005: 88-89).

Implementasi kebijakan publik esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengenai pada sasaran (Anderson dalam Hariyoso, 2002:143). Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan *administratif* (Griendle dalam Hariyoso, 2002:148).

Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait (Abidin dalam Mulyadi, 2015:26).



Gambar 1 Model implementasi Zainal Abidin
 Sumber: Zainal Abidin, dalam Mulyadi, 2015:26)

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau *transformasi* yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan *kausalitas* antar *variable* yang menjadi fokus analisis.

Sebenarnya banyak model-model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli.

Model-model tersebut antara lain:

a. Model Implementasi menurut Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn

Model ini kerap kali oleh para ahli disebut sebagai *the top down approach*. Pada model ini menjabarkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna. Maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu (Wahab, 1997:96).

Mengklasifikasikan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan *kausalitas* yang handal;
5. Hubungan *kausalitas* bersifat langsung, hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier

Model ini disebut juga dengan *A Frame Work for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Mengklasifikasikan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya;
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut (Wahab, 1997:81).

c. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi

kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara *linear* dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja publik.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn dalam (Agustino, 2008:142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut diantaranya :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja sebuah kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan *sosio-kultur* yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (*utopis*) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Menurut Meter dan Horn, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik antara para pelaksana (Wahab, 2012:99).

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi di luar

sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya *finansial* dan sumber daya waktu.

SDM yang kompeten dan *kapabel* telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik, saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

Implementasi kebijakan publik misalnya yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara *radikal*, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan diambil secara *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan masyarakat.


5. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Eksternal)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor dari kegagalan kinerja implementasi dan kebijakan, oleh karena itu

upaya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.



Gambar 2. Model Proses Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn

(Sumber: Riant Nugroho, Kebijakan Publik. 2006. Hal. 128)

d. Model Implementasi menurut George C Edward III

Pendekatan yang dikemukakan oleh George C Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Sikap (*Dispositions atau Attitudes*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*) George C Edward III dalam Subarsono (2005).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara mem*breakdown* (diturunkan) melalui *eksplanasi* implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga *implementor* mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan *interpretasi* yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua *personel* dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para *implementor* kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya kepada para *implementor* secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika *personel* yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana.

Informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap *implementor*. *Implementor* setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon *implementor* terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalam sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan *eksekutif* yang mempunyai hubungan baik *potensial* maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran.

Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

C. Program Pengembangan Sentra Industri Kecil

a. Pengertian Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan, dengan adanya program maka akan terbentuk suatu perencanaan untuk menentukan suatu rangkaian kegiatan. Melalui

perencanaan tersebut, maka segala bentuk program yang telah dibuat akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk di operasionalkan.

Adapun definisi mengenai program menurut (Arikunto, 2004:2) menyatakan bahwa:

“Program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, program dapat diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang dikemudian hari. Sedangkan pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan dengan evaluasi yang bermakna suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang”.

Melihat pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program adalah rancangan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang memiliki rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.

b. Pengertian Industri Kecil Menengah

Terdapat banyak pihak yang membuat batasan IKM dimana pada umumnya didasarkan pada nilai *asset* atau kekayaan bersih, jumlah tenaga kerja dan omzet penjualan. Definisi IKM dijelaskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 mengelompokkan industri kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Industri mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000,00 rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000.000,00. Rupiah.
2. Industri kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 rupiah
3. Industri menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 rupiah.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kriteria UKM Menurut Asset dan Omzet

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Industri Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2.	Industri Kecil	> 50 juta–500 juta	> 300 juta –2,5 milyar
3.	Industri Menengah	> 500 juta –10 milyar	> 2,5 milyar –50 milyar

Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2018)

Instansi lain seperti Depperindag juga mengeluarkan ketentuan sendiri tentang industri skala kecil menengah (IKM) yang dituangkan dalam Keputusan Menpperindag (Kepmenpperindag) No.257/MPP/Kep/7/1997. Di dalam Kepmenpperindag tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dengan IKM adalah usaha dengan nilai investasi maksimal Rp 5 miliar termasuk tanah dan bangunan.

BPS juga membagi jenis IKM berdasarkan besarnya jumlah pekerja, yaitu:

- a). Kerajinan rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar,
- b). Usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 -9 orang,
- c). Usaha menengah, sebanyak 20-99 orang.

c. Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membahas UMKM meliputi pengertian dan kriteria UMKM, pemberdayaan UMKM, Penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi, serta sanksi *administratif*.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan asas dan tujuan dalam melaksanakan usaha kecil menengah yakni, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a). Kekeluargaan;
- b). Demokrasi ekonomi;
- c). Kebersamaan;
- d). Efisiensi berkeadilan;
- e). Berkelanjutan;
- f). Berwawasan lingkungan;
- g). Kemandirian;
- h). Keseimbangan kemajuan; dan
- i). Kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menggariskan tujuan pengembangan UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (pasal 3).

Pemerintah pusat maupun daerah, serta para pelaku usaha besar maupun kecil dan masyarakat dituntun untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 BAB V Pasal 7 yakni:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a.pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e.perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar memperhatikan dalam melakukan pengembangan usaha sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 Bab VI Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni: Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi.

Kemitraan UMKM menjelaskan pada Pasal 26 yakni kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*). Permodalan pemerintah maupun pemerintah daerah berkewajiban dalam hal pembiayaan dan penjaminan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 21 yakni :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 23/PER/M.KUKM/XI/2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sentra UKM Unggulan adalah:

Sentra UKM yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan dengan produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya berkembang, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan prioritas untuk berkembang menjadi bagian integral dari *klaster*.

Penumbuhan sentra UKM dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM dijelaskan tentang kriteria Sentra UKM adalah :

1. Terdapat minimal 20 (dua puluh) orang UKM, dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari *klaster*;
2. Mempunyai omzet penjualan minimal mencapai Rp. 200 juta/bulan;
3. Mempunyai prospek pasar yang baik;
4. Mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran;

5. Mampu menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang dalam kawasan sentra;
6. Mengutamakan bahan baku lokal (dalam negeri);
7. Menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk;
8. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Kriteria Sentra UKM Unggulan sebagai berikut.

- a. Sentra UKM yang telah mendapatkan fasilitas pembinaan dan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan usaha minimal 50 % dari jumlah pengusaha yang mendapatkan dukungan sarana dana prasarana
- b. Sentra UKM yang kegiatan usahanya berkaitan dengan produk unggulan daerah;
- c. Sentra UKM yang pemasaran produknya sekurang-kurangnya antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- d. Sentra UKM yang kapasitas usahanya berkembang ditandai dengan peningkatan omzet;
- e. Sentra UKM yang produktifitas usahanya berkembang ditandai dengan pertumbuhan omzet per UKM;
- f. Sentra UKM yang jumlah tenaganya mengalami pertumbuhan;
- g. Sentra UKM yang telah melakukan pengembangan teknologi;
- h. Sentra UKM yang telah memiliki kerjasama usaha ke hulu dan atau ke hilir.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, Sentra UKM dapat memperoleh perkuatan *finansial* dan *non finansial* yang terdiri dari:

- a. perkuatan permodalan dengan penyediaan MAP melalui KSP/USP Koperasi;
- b. penyediaan layanan pengembangan bisnis dari BDS-P/LPB;
- c. layanan akses informasi bisnis melalui penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi;
- d. diberikan akses fasilitas kredit dengan dana penjaminan.

Sentra UKM unggulan dapat memperoleh perkuatan *finansial* dan *non finansial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 ditambahkan juga dengan pasal selanjutnya yakni Pasal 8 ayat 2: a). Bantuan pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan mutu, desain dan merek produk; b) Fasilitas pengembangan kerjasama usaha.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 23 Tahun 2005 juga menjelaskan tahapan penumbuhan dan pengembangan sentra UKM, tahapan itu adalah (Pasal 9):

- a) UKM menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis dan memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi *klaster* bisnis;
- b) munculnya pengusaha-pengusaha dalam kawasan tersebut yang memelopori penggunaan teknologi yang lebih maju;

- c) terjadinya peningkatan daya saing (produktivitas, mutu dan efisiensi kolektif) antara UKM dalam sentra untuk bersinergi guna mengembangkan usaha;
- d) munculnya sentra UKM unggulan;
- e) terintegrasinya sentra UKM Unggulan menjadi bagian dari *Klaster Bisnis*.

d. Model-model Pengembangan IKM

Berbagai model pengembangan IKM telah dikembangkan di negara-negara maju. Jepang misalnya mengembangkan IKM melalui model "*sub-contracting*". Artinya perusahaan-perusahaan skala besar memberikan *order* kepada perusahaan perusahaan skala menengah dan kecil untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak ditanganinya sendiri.

Sebagai contoh perusahaan raksasa mobil Toyota atau Mitsubishi hanya merakit mesinnya saja sedangkan pengerjaan *body* mobil diserahkan kepada perusahaan sub-kontraktor skala menengah dan pembuatan suku cadang disub-kontrakkan kepada perusahaan skala kecil. Model kemitraan "*sub-contracting*" demikian memungkinkan perusahaan besar, menengah dan kecil maju secara bersamaan.

Model pengembangan IKM lainnya adalah melalui modal *ventura* model ini dikembangkan untuk membantu IKM yang baru tumbuh dan mempunyai prospek cerah tetapi tidak mempunyai modal sendiri maupun akses terhadap perbankan untuk mengembangkan usaha karena ketiadaan

angunan atau persyaratan *administratif* lainnya. Dalam hal ini perusahaan modal *ventura* dapat memperkuat permodalan IKM melalui penyertaan saham sementara. Setelah IKM berkembang dan mampu "*go-public*" maka perusahaan modal *ventura* melakukan divestasi atau menarik kembali sahamnya.

Pengembangan IKM juga dapat dilakukan melalui model Inkubator. Melalui model ini IKM diberdayakan aspek teknologi atau kemampuan bisnisnya untuk jangka waktu tertentu sampai tiba saatnya dilepaskan untuk dapat bersaing secara bebas di pasar. Model yang diperkenalkan di Amerika Serikat ini telah diterapkan di China dan berhasil dengan baik.

Sementara itu "*community based development*" yakni pengembangan IKM berdasarkan daya dukung masyarakat dikembangkan dengan sangat berhasil di Taiwan. Dalam hal ini masyarakat atas inisiatifnya sendiri atau inisiatif pihak pembina masyarakat mengembangkan jenis industri tertentu sesuai dengan kemampuan masyarakat di suatu lokasi atau daerah tertentu kemudian pemerintah akan mendukung dengan berbagai fasilitas yang diperlukan baik infrastruktur maupun akses terhadap permodalan.

Pengembangan IKM skala mikro atau skala rumah tangga di Pedesaan telah dikembangkan "*model Grameen Bank*" yang dipelopori oleh Prof. Muhammad Yunus dari Bangladesh dan telah terbukti cukup efektif untuk memberdayakan para wanita pedagang kecil terutama di daerah Pedesaan.

f. Strategi Pengembangan IKM

Konsep pengembangan menurut adalah suatu usaha yang terencana mencakup keseluruhan, dikelola dari atas untuk meningkatkan efektifitas melalui intervensi berencana terhadap proses yang terjadi dalam organisasi (Bechart dalam Indrawijaya, 1989:38). Menurut Indrawijaya (1989:41) ciri-ciri utama dari pengembangan adalah:

1. Merupakan perubahan yang sangat terencana;
2. Berorientasi pada persoalan dan usaha pemecahannya;
3. Bersifat sistematis, yaitu selalu berusaha melihat hubungan antara berbagai macam subsistem dalam organisasi tersebut;
4. Merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus;
5. Memberikan perhatian utama pada peningkatan;
6. Berorientasi pada pelaksanaan artinya selalu berusaha melakukan perhatian pada apa yang mungkin diperbaiki.

Di sisi lain, strategi sebagai proses rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Marrus dalam Umar, 2002:21). Sedangkan (Jauch dan Glueck, 1988:11) memberi pengertian lain tentang strategi, yaitu:

“Strategy is unified, comprehensive, and integrated plan that relates the strategic advantages of the firm to challenges of the environment. It is designed to ensure that the basic objectives of the enterprise are achieved through proper execution by the organization”.

Strategi adalah sebuah perencanaan yang mempersatukan, *komprehensif*, dan terintegrasi yang menghubungkan keuntungan strategis perusahaan pada tantangan lingkungan itu di desain untuk memastikan bahwa tujuan dasar perusahaan dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Dari berbagai pengertian tersebut, strategi dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan tanggapan organisasi secara terus menerus terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal sebagai upaya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.

Strategi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri kecil dan menengah agar menjadi usaha industri yang tangguh dan mandiri. Jadi dalam hal ini, karena skala usahanya yang masih kecil dan menengah, maka IKM perlu dibimbing dan dibantu oleh setiap *stakeholder* khususnya pemerintah.

Sementara itu, secara umum program pengembangan usaha (industri) kecil di Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan melalui dua kategori yakni program kredit bersubsidi dan program bantuan teknis (Wie dalam Yustika, 2003:119).

Strategi pengembangan IKM yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam (Mudrajad Kuncoro, 1997:318):

- a. Aspek *managerial*, yang meliputi: peningkatan produktivitas /omzet tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan SDM;
- b. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5 persen keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20 persen dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU);
- c. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu *backward linkage*), modal ventura, ataupun subkontrak;
- d. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri);
- e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu melalui KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Miyast (www.203.77.237.20/kawasan/BAB9-2LOK.pdf) mengemukakan bahwa strategi pengembangan IKM, dapat dilihat dari sisi pengusaha/perusahaan, atau dari sisi pemerintah/pembina. Dari sisi pengusaha, strategi pengembangan IKM, meliputi:

- a. Strategi pengembangan horizontal (*resource base development*), yaitu mengusahakan diversifikasi jenis komoditas yang dihasilkan. Misalnya: industri jamu juga mengusahakan industri minuman);
- b. Strategi pengembangan vertikal (*capital base development*), yaitu mengusahakan diversifikasi jenis produk yang dihasilkan. Misalnya: industri pengeringan kopi juga membuat kopi bubuk, bahkan menjadi kopi instan yang telah dikemas;
- c. Strategi pendalaman usaha (*information/knowledge base development*), yaitu mengusahakan diversifikasi jenis mutu yang dihasilkan. Misalnya: perkebunan kelapa menghasilkan nata-de'coco, sabut, batang, berbagai standar mutu, berbagai peruntukan, berbagai bentuk kemasan, berbagai bentuk *delivery mechanism*.

Dari sisi pemerintah daerah, strategi pengembangan IKM, antara lain melalui :

- a. Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian. Strategi ini untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri, baik kebutuhan dunia usaha maupun kebutuhan masyarakat;
- b. Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina, dunia usaha dan masyarakat. Strategi ini untuk mewujudkan kekuatan bersama yang

- saling mendukung secara sinergi, antara pemerintah (*fasilitator, regulator dan dinamisator*), dunia usaha (pelaku bisnis, konsumen bahan baku, produsen bahan jadi), dan masyarakat (pemasok bahan baku/input, pelaku bisnis, konsumen barang jadi);
- c. Pemanfaatan dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Strategi ini untuk menciptakan nilai tambah, melalui sentuhan teknologi, dan penciptaan *aglomerasi* dengan penyediaan kawasan IKM;
 - d. Peningkatan koordinasi lintas sektor antara pihak terkait antara dinas koperasi dan usaha kecil menengah dan dinas perindustrian dan perdagangan, masyarakat pengrajin, swasta dilakukan pemantauan program pengembangan sentra industri minimal sebulan 2 kali untuk mengoptimalkan sentra industri dan memberi pemahaman kepada masyarakat pengrajin adanya program industri kerajinan.
 - e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini untuk terciptanya tenaga kerja berkualitas tinggi dan profesional dan mampu menguasai teknologi dan ketrampilan membuat berbagai bentuk kerajinan;

Penataan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi dalam perdagangan bebas. Strategi ini untuk mereformasi dan merestrukturisasi kelembagaan yang *efisien*, produktif dan profesional, dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan internasional.

g. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Lampung, yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera sebagai daerah yang terdekat dengan pulau Jawa. Kabupaten Pesawaran sebagai kawasan asal muasal kerajinan tangan kain tapis. Kerajinan kain tapis ini sebagai sarana masyarakat pengrajin tapis di Kecamatan Negeri Katon dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungan maupun sang pencipta alam semesta.

Kecamatan Negeri Katon sangat banyak sekali pengrajin tapis dan satu bahan baku, sehingga pemerintah Kabupaten Pesawaran membuat Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan Perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis yang ada di Kabupaten Pesawaran tepatnya yang di di tetapkan adalah Kecamatan Negeri Katon, banyaknya pengrajin tapis di Kecamatan Negeri. Tujuannya agar mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kawasaan Perdesaan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 adalah:

- 1). Desa Kagungan Ratu
- 2). Desa Negeri Katon
- 3). Desa Tanjung Rejo
- 4). Desa Halangan Ratu
- 5). Desa Negara Saka
- 6). Desa Kalirejo
- 7). Desa Pejambon
- 8). Desa Negeri Ulangan Jaya

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah acuan para Peneliti untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar bisa memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti. Permasalahan penelitian adalah dalam pengimplementasian Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Terdapat delapan Desa yang masuk sebagai sentra industri kerajinan tapis, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yakni: Minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agen pelaksana, minimnya sumber daya *finansial*, pemasaran masih bersifat tradisional dan masih minim yang menggunakan teknologi, masih lemahnya industri pendukung, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut.

Selanjutnya merujuk pada topik penelitian ini, yakni mengenai implementasi kebijakan dalam konteks penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan Perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon, Peneliti menggunakan program pengembangan sentra industri kerajinan tapis yaitu, Tujuan dan Sasaran Program Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis, Dukungan Sumber Daya Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis, Fasilitasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis, Koordinasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis.

Mengacu pada landasan program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di atas, langkah berikutnya dimensi-dimensi tersebut akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan *output* atau keluaran berupa Implementasi Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Negeri Katon dapat berjalan dengan baik.

Penelitian menggambarkan kerangka pikir yang akan memperjelas penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3 Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yang didefinisikan oleh Bodgan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004:3).

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan pemahaman berdasarkan pada tradisi metodologis terpisah yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sesuatu yang kompleks, gambaran yang *holistik*, meneliti kata-kata, laporan yang memerinci suatu pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan alam. yang dilakukan oleh Peneliti. (John W. Creswell, sebagaimana dikutip (M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2016:26).

Alasan Peneliti menggunakan metode ini dengan maksud ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawara. Pertama, penelitian ini sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat diwawancarakan.

Alasan yang kedua, permasalahan ini untuk mengetahui sudah berjalan dengan maksimal implementasi program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon yang terdapat di delapan Desa yang ditetapkan sebagai Desa sentra industri yaitu Desa Kagungan Ratu, Kalirejo, Negeri Katon, Tanjung Rejo, Halangan Ratu, Pejambon, Negara Saka, Ulangan Jaya, maka hal ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik (Moleong, 2004:237). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada implementasi program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dengan berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesawaran (BAPPEDA).

Penelitian ini difokuskan pada program pengembangan sentra industri kerajinan tapis yaitu :

1. Tujuan dan Sasaran Program Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis.

Indikator:

- a. Ketepatan Tujuan dan Sasaran Program Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon.

2. Dukungan Sumber Daya Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis

Indikator:

- a. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- b. Penyediaan Sumber Permodalan/*Finansial*
- c. Dukungan Sarana dan Prasarana

3. Fasilitasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis

Indikator:

- a. Promosi dan Pemasaran Hasil Produksi Kerajinan Tapis
- b. Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap IKM Kerajinan Tapis

4. Koordinasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis

- a. Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Masyarakat Pengrajin.
- b. Sosialisasi antara antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepada Masyarakat Pengrajin.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*). Lokasi penelitian didasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan. Lokasi terkait penelitian ini adalah pada Kecamatan Negeri Katon, Desa Ulangan Jaya, Pejambon, Halangan Ratu, Tanjung Rejo, Negeri Katon, Kalirejo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Kecamatan Negeri Katon merupakan pusat sentra industri kerajinan tapis yang ada di Kabupaten Pesawaran sedangkan Dinas terkait adalah pihak pelaksana dari pengembangan sentra industri kerajinan tapis.

D. Jenis dan Sumber Data

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna balik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2013:2). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan menggunakan panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dilakukan dengan sembilan informan yang terdiri dari Kepala Kecamatan Negeri Katon pada 2 September 2018 dan Kasi Promosi hasil Industri, Kasi Pembinaan Industri Agro, Kasi Pembinaan Industri Non Agro dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM pada 05-07 September 2018, Pengrajin dan Pengepul kerajinan tapis pada 30 Agustus-02 September 2018. Wawancara dilakukan di Kecamatan Negeri Katon, Desa Ulangan Jaya, Pejambon, Halangan Ratu, Tanjung Rejo, Negeri Katon, Kalirejo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pesawaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen berupa :

1. Peraturan Bupati Pesawaran nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon.

2. Rencana pembangunan industri Kabupaten Pesawaran (BAPPEDA).
3. Berita acara penyerahan tekang dan alat perlengkapan bagi pelaku kerajina tapis
4. Jumlah pengrajin tapis di Kecamatan Negeri Katon
5. Daftar kehadiran peserta pelatihan
6. Koperasi pesona tapis mandiri
7. Penandatanganan nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) antara Bekraf RI dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran No.36/HK/BEKRAF/IV/2017;No. 2/MoU/HK/2017.
8. Saibumi.com. Pembuatan HAKI
9. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar online dan website <http://www.pesawarankab.go.id/lampost.co/mobile/berita-umkm/pesawaran/> diakses pada 18 April 2018.

E. Informan

Informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat Peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Cara *purposif* sampel artinya penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Selaras dengan hal tersebut, metode kualitatif tidak menggunakan *random sampling* atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan (*purpose*) penelitian. (Nasution dalam Prastowo, 2016:44).

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Burhan Bungin, 2011:78). Terdapat empat tujuan digunakannya sampel *purposive*:

1. Mencapai keterwakilan (*representativeness*) dari *setting*, individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.
2. Menggambarkan secara memadai *heterogenitas* populasi.
3. Memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-kasus yang kritis terhadap teori yang dijadikan acuan studi.
4. Membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara *setting* dan individu. (Maxwell dalam Alwasilah, 2011:103).

Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Alasan Peneliti menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* karena Peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok sasaran dari program pengembangan sentra industri kerajinan tapis.

Peneliti memfokuskan informan pada Kecamatan Negeri Katon, Desa Ulangan Jaya, Pejambon, Halangan Ratu, Tanjung Rejo, Negeri Katon, Kalirejo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pesawaran selaku kelompok sasaran dari program pengembangan sentra kerajinan tapis.

Alasan Peneliti memfokuskan pada Kepala Kecamatan Negeri Katon karena selaku pihak otoritas daerah yang ada di Kecamatan Negeri Katon, pengrajin dan pengepul tapis karena pengrajin sebagai pelaku sentra industri kerajinan tapis, dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas koperasi usaha kecil dan menengah sebagai pelakasa dari Program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon Raya Berikut adalah informan penelitian yang telah dilakukan proses wawancara:

Tabel 3: Informan

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Rohayat	Kepala Camat Negeri Katon	Senin 02 September 2018
2	Yohanes Mahendra, Salpani, Dania Fitri Hapsari	Kasi Pengawasan dan Promosi hasil Industri, Kasi Pembinaan Industri Agro, Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Rabu 05 September 2018
3	Eli Erwan	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jumat 07 September 2018
4	Nurbaiti	Pengrajin Tapis	Kamis 30 Agustus 2018
5	Soleha	Pengrajin Tapis	Sabtu 01 September 2018
6	Redawati	Koordinator dan Pengepul tapis	Sabtu 01 September 2018
7	Ida Rahayu	Pengrajin Tapis	Senin 03 September 2018
8	Susi	Pengrajin Tapis	Senin 03 September 2018
9	Sahima	Pengrajin Tapis	Senin 03 September 2018

Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2018)

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2013:63). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan dukungan alat bantu untuk seperti buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera untuk bukti konkrit jika memang benar melakukan wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan (Esterberg dalam Sugiyono, 2013:72).

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Bungin, 2011:100).

Alasan Peneliti melakukan wawancara yaitu untuk mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan-informan terkait, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon untuk mendapatkan data yang akurat langsung dari sumbernya.

Wawancara telah dilakukan pada 30 Agustus 07 September 2018 dengan sembilan informan yang terdiri dari Kepala Kecamatan Negeri Katon, Kasi Promosi hasil Industri, Kasi Pembinaan Industri Agro, Kasi Pembinaan Industri Non Agro dan Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Pengrajin dan Pengepul kerajinan tapis. Wawancara dilakukan di Kecamatan Negeri Katon, Desa Ulangan Jaya, Pejambon, Halangan Ratu, Tanjung Rejo, Negeri Katon, Kalirejo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pesawaran.

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi Nasution dalam (Sugiyono, 2014:226). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti berkaitan dengan program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih *kredibel* atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada (Sugiyono, 2013:240). Dalam penelitian ini, Peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan program pengembangan sentra industri kerajinan tapis.

Peraturan Bupati Pesawaran nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan Perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon, dan rencana pembangunan industri Kabupaten Pesawaran (BAPPEDA), Berita acara penyerahan tekang dan alat perlengkapan bagi pelaku kerajina tapis, Jumlah pengrajin tapis di Kecamatan Negeri Katon, Daftar kehadiran peserta pelatihan, Koperasi Pesona Tapis Mandiri, Penandatanganan nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) antara Bekraf RI dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran No.36/HK/BEKRAF/IV/2017;No.2/MoU/HK/2017,Saibumi.com.Pembuatan HAKI, Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar online dan website<http://www.pesawarankab.go.id/>, lampost.co/mobile/berita-umkm/pesawaran/ diakses pada 18 April 2018.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen terkumpul, maka tahapan selanjutnya ialah melakukan pengolahan data guna menyeleksi data yang berhasil digali dari informan. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing* Data

Editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen agar menghindari kekeliruan dan kesalahan. Pada penelitian ini, Peneliti melakukan proses pengolahan data dengan melakukan *editing* terhadap data hasil wawancara dan dokumen guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan.

Hasil wawancara bersama pihak pemerintah yakni Kepala Kecamatan Negeri Katon, Kasi Promosi hasil Industri, Kasi Pembinaan Industri Agro, Kasi Pembinaan Industri Non Agro dan Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pengrajin dan Pengepul kerajinan tapis yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa yang kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki

keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah Peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2014:151). Interpretasi data pada penelitian ini merupakan penarikan kesimpulan atas temuan-temuan data dari hasil wawancara dan studi dokumen yang sebelumnya telah diolah. Peneliti menggunakan interpretasi data agar data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen sesuai dengan fokus penelitian dan konteksnya dapat dipahami secara mendalam.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara *logis* dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal Peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data) (Ghony dan Almanshur, 2016: 246). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan Peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh Peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data mengenai program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon.

Peneliti mewawancarai informan yaitu dari Kepala Kecamatan Negeri Katon pada 2 September 2018 dan Kasi Promosi hasil Industri, Kasi Pembinaan Industri Agro, Kasi Pembinaan Industri Non Agro dan Sekretaris Dinas Koperasi UKM pada 05-07 September 2018, Pengrajin dan Pengepul kerajinan tapis pada 30 Agustus-02 September 2018.

Wawancara dilakukan di Kecamatan Negeri Katon, Desa Ulangan Jaya, Pejambon, Halangan Ratu, Tanjung Rejo, Negeri Katon, Kalirejo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pesawaran, menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara *parsial*. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.

Penyajian data merupakan sekumpulan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, Peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat Peneliti dari penyajian tersebut. Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid (Ghony dan Almanshur, 2016:308).

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan Peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Proses yang terakhir ini, Peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Bagi Peneliti yang berkompeten akan mampu menangani kesimpulan tersebut secara longgar, tetap terbuka, dan *skeptic* (Ghony dan Almanshur, 2016: 309).

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, Peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon belum terimplementasi secara maksimal karena masih terdapat beberapa kendala.

Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan Peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sah. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Selain itu pemeriksaan keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa-apa yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang disangkakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitain kualitatif (Ghony dan Almanshur, 2016:313).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Pada penelitian ini dari keempat macam triangulasi tersebut, Peneliti hanya menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan metode pengumpulan data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara dari sumber pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi.
4. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan hasil dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kain Tapis Lampung

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Lampung, yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera sebagai daerah yang terdekat dengan pulau Jawa. Kabupaten Pesawaran sebagai kawasan asal muasal kerajinan tangan kain tapis. Kerajinan kain tapis ini sebagai sarana masyarakat Kecamatan Negeri Katon dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungan maupun sang pencipta alam semesta. Menurut Van der Hoop bahwa suku Lampung telah menenun kain brokat yang disebut *nampan* (*tampan*) dan kain *pelepai* sejak abad ke-2 sebelum masehi. Motif kain ini ialah kait dan kunci, pohon hayat, dan bangunan yang berisikan roh manusia yang telah meninggal.

Terdapat juga motif binatang, matahari bulan, serta bunga melati. Hiasan-hiasan yang terdapat pada kain tenun tapis juga memiliki unsur-unsur yang sama dengan daerah lain. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pengaruh tradisi *Neolitikum* yang memang banyak ditemukan di Indonesia. Masuknya agama Islam di Lampung juga memperkaya perkembangan kerajinan kain tapis. Tapis terbagi dalam beberapa jenis dan fungsinya masing-masing, salah satunya jenis tapis *jejama*. Tapis *jung sarat* dan tapis *cucuk pinggir*

termasuk dalam kategori tapis jejama. Tapis jung sarat dipakai pada saat upacara perkawinan adat oleh pengantin wanita.

Kain ini dapat pula dipakai oleh kelompok istri kerabat yang lebih tua yang menghadiri upacara mengambil gelar, pengantin serta muli cangget (gadis penari) pada upacara adat, namun sesuai perkembangan zaman motif tapis dipakai di dasar sehingga pakaian wanita dan pria terlihat mewah. Fungsi tapis cucuk pinggir dipakai oleh kelompok istri dalam menghadiri pesta adat dan dipakai juga oleh gadis pengiring pengantin pada upacara perkawinan adat. Wilayah yang masih besar pengaruhnya dalam pelestarian kerajinan kain tapis yaitu di Negeri Katon. Negeri Katon sendiri merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia.

Kecamatan Negeri Katon awalnya merupakan Kecamatan dari Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai kawasan asal muasal kain tapis, terdapat beragam kain tapis. Mulai dari bisnis berbasis *home* industri hingga usaha pembuatan kain tapis dalam skala besar. Memasuki Desa Negeri Katon, tidak berbeda seperti Desa-desanya lain dalam kawasan provinsi Lampung. Rumah-rumah sederhana berjajar rapih di jalan utama. Tanaman hijau dan rimbun menghias di setiap halaman rumah yang luas. Ketika kita bertemu dengan warga setempat, keramah tamahan langsung terasa.

Bagi pengunjung yang suka menyimak bahasa Lampung asli, di Desa Negeri Katon akan mudah menjumpai warga bertutur sapa dengan bahasa Lampung pepadun walaupun menggunakan bahasa Indonesia, pastilah logat asli suku Lampung Pepadun terasa lekat. Di setiap halaman rumah kita

langsung dimanjakan dengan keahlian menyulam para ibu-ibu saat mengerjakan produk kain tapis. Bapak-bapak atau pria dewasa kebanyakan melakukan aktivitas bercocok tanam di kebun. Kain tapis sendiri lebih banyak digunakan untuk acara nikahan dan hajatan.

Kain tapis sendiri merupakan mata pencaharian bagi ibu-ibu daerah Negeri Katon dan saat ini kerajinan tapis bukan saja masyarakat suku asli Lampung saja yang membuat tapis akan tetapi masyarakat Jawa sudah terampil dalam membuat tapis, berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran No. 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan sentra industri kerajinan tapis ada sebanyak delapan desa yang masyarakatnya membuat kerajinan tapis yaitu, Desa Kagungan Ratu, Kalirejo, Negeri Katon, Tanjung Rejo, Halangan Ratu, Pejambon, Negara Saka, Ulangan Jaya.

Saat ini di Kecamatan Negeri Katon kain tapis bukan saja untuk pakaian budaya adat Lampung semata tetapi kerajinan tapis sudah memberikan lapangan pekerjaan dan penyambung ekonomi untuk masyarakat di Kecamatan Negeri Katon dalam membantu perekonomian keluarga yang mayoritas masyarakat di Kecamatan Negeri Katon ini adalah bermata pencaharian sebagai petani.

Kain tapis Lampung memiliki keistimewaan. Keistimewaan kain tapis Lampung antara lain :

1. Kain tapis merupakan kain tenun etnik Lampung. Kekhasan etnik Lampung inilah yang menjadikan kain tapis memiliki corak, motif, dan

pernak-pernik khusus yang tidak anda temui di produk kerajinan kain lainnya.

2. Kain tapis dibuat dengan mempertahankan cara pembuatan tradisional, sehingga kain tapis dibuat dengan tingkat ketelitian tinggi. Metode ini akan menghasilkan produk kain tapis yang sangat rapi dan awet hingga bertahun-tahun.
3. Sebagai hasil kebudayaan nasional, maka sudah seharusnya kita turut melestarikan dan memperkenalkan keberadaan tapis di Indonesia maupun di dunia. Oleh karenanya, memiliki tapis sudah seharusnya menjadi sebuah kebanggaan dan penghargaan terhadap hasil karya warisan nenek moyang bangsa Indonesia.
4. Motif kain tapis dikenal sangat indah karena dibuat dengan metode sulaman tangan. Motifnya dirangkai dengan benang emas atau perak dengan kualitas terbaik. Perpaduan metode sulaman tangan dan bahan benang emas menjadikan tapis sebagai salah satu produk kerajinan yang terumit. Untuk menghasilkan sebuah kain tapis dengan motif dari benang emas yang dibuat dengan sulaman tangan, setidaknya butuh waktu 2 bulan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Negeri Katon

a. Kondisi Wilayah

Kecamatan Negeri Katon terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/305/B.11/HK/1990 tanggal 27 Agustus 1990 dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/1433/PUOD/1990 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/599/B.XI/HK/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan se-Provinsi Lampung dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993.

Luas wilayah Kecamatan Negeri Katon adalah 146.923 Km² terdiri dari 19 Desa *definitive* adapun berbatasan dengan Wilayah masing-masing sebagai berikut:

- Desa batas wilayah administratif sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng (Lampung Selatan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Lampung selatan)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedongtataan (Pesawaran)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih Kabupaten (Pringsewu).

Tabel 4. Data pengrajin Tapis di delapan desa di Kecamatan Negeri Katon

No.	Desa	Jumlah Pengrajin
1	Kagungan Ratu	100 Pengrajin
2	Negeri Katon	158 Pengrajin
3	Tanjung Rejo	50 Pengrajin
4	Halangan Ratu	100 Pengrajin
5	Negara Saka	40 Pengrajin
6	Kalirejo	150 Pengrajin
7	Pejambon	8 Pengrajin
8	Ulangan Jaya	60 Pengrajin

Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2018)

b. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan bupati No. 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan berbasis sentra kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon, dalam Peraturan Bupati tersebut memiliki maksud dan tujuannya yaitu, maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penetapan pembangunan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon. Tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No. 17 tahun 2016 Peraturan Bupati adalah dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan UKM Kabupaten Pesawaran.

c. Kedudukan dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Bupati melalui sekretaris daerah.
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretasi daerah.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan implementasi Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis senta kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator Tujuan dan Sasaran Program Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis dapat disimpulkan bahwa ketepatan tujuan dan sasaran program pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri katon sudah sesuai dan tepat dengan apa yang menjadi tujuan bersama baik pemerintah maupun masyarakat pengrajin.
2. Berdasarkan Dukungan Sumber Daya Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis yang terdiri dari tiga indikator yaitu, dukungan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sumber permodalan dan dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan sentra industri kerajinan tapis , masih belum berjalan dengan baik, karena belum meratanya pelatihan yang diberikan dalam upaya meningkatkan kemampuan pengrajin, belum adanya dukungan permodalan yang diberikan serta sarana dan prasarana yang diberikan

belum merata kepada semua pengrajin jadi dapat dikatakan belum memadai

3. Berdasarkan Fasilitas Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis yang terdiri dari dua indikator yaitu, promosi dan pemasaran hasil produksi kerajinan tapis dan fasilitas hak kekayaan intelektual terhadap IKM kerajinan tapis, sudah cukup baik dengan adanya peromosi dan pelatihan pemasaran walaupun belum berjalan secara maksimal, serta mengedukasi fasilitas HAKI kepada pengrajin tapis.
4. Berdasarkan Koordinasi Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tapis yang terdiri dari dua indikator yaitu, koordinasi antara badan pelaksana kebijakan, sosialisasi antara antara badan pelaksana kebijakan, dapat dikatakan belum baik karena koordinasi antara pelaksana belum berjalan dengan masif, serta belum adanya sosialisasi tentang pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon, yang diberikan kepada pengrajin tapis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas dan kuantitas, pelatihan dan pembinaan kepada pengrajin harus merata dan dilakukan di setiap desa yang ditetapkan sebagai sentra industri kerajinan tapis.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan sentra industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon, baik dalam segi sarana seperti alat, bahan baku dan bahan pembuatan kerajinan tapis maupun prasarana agar pengembangan sentra industri menjadi lebih maksimal.
3. Pemberian modal atau pinjaman usaha kepada pengrajin sehingga pengrajin dapat mengembangkan usaha dan tidak kesulitan dalam mencari permodalan.
4. Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan masyarakat pengrajin tapis harus di masifkan, sehingga terjadi pemahaman yang sama antara agen pelaksana dengan pengrajin tapis dalam pengembangan sentra kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon.
5. Program pengembangan industri kerajinan tapis di Kecamatan Negeri Katon seharusnya memiliki standar dan ukuran keberhasilan yang akan dicapai baik dari kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, promosi dan pemasaran, koordinasi antara *stakeholder* terkait.

6. Pemerintah dan masyarakat pengrajin tapis kedepannya harus menjangkau pasar kaum *milenialdesain* dan *fashion* dalam konteks kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Abidin.Said Zainal. 2012. *Kebijaka publik*. Jakarta : salemba humanika
- Agustino.Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung*; ALFABETA,cv.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 250 halaman
- Dedy, Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabta. Bandung.
- Dunn. Willian N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Ghony, M. D dan Almanshur, F. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Peradaban. Yogyakarta
- Moelong dan Lexy. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 258 halaman
- Nugroho,Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang; Model Perumusan, Implementasi Evaluasi*. Jakarta; PT EelexMedia Komputindo.

Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pusataka Pelajar.

Suharno, 2003. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*: Yogyakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto. Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Prastowo, A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Tresiana, N. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasian Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Graha Ilmu.

Skripsi/Jurnal:

Reny Triwardani dalam jurnal, implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal Kementerian Kebudayaan dan Parawisata, 2003:146

Genta Utama Putra. 2017. *Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelestarian Kebudayaan Melalui Pembuatan Motiv Lampung*.

Sukatno 2016. *Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil (Kabupaten Serang)*

Ramadhansyah dalam Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 5, Hal 30)

Lainnya:

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Kerajinan. Tapis.

Internet:

<http://www.pesawarankab.go.id/>

lampost.co/mobile/berita-umkm/pesawaran/ diakses pada 18 April 2018

<https://www.saibumi.com/artikel-81932-pesawaran-unggulkan-tapis-dalam-pengembangan-umkm.html#ixzz5XMmDGoXK>